

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

NOMOR PER- 3 /AG/2016


TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PENELAAHAN INFORMASI
KINERJA HASIL PENATAAN ARSITEKTUR DAN INFORMASI KINERJA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) dan Pengesahan DIPA sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.02/2015, Kementerian Negara/Lembaga melakukan penataan Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK);
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas rumusan informasi kinerja Kementerian Negara/Lembaga dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), diperlukan adanya pedoman bagi Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Direktorat Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Direktorat Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara untuk melakukan penelitian dan penelaahan terhadap informasi kinerja hasil penataan ADIK yang telah disusun oleh Kementerian Negara/Lembaga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Anggaran tentang Pedoman Pelaksanaan Penelitian Dan Penelaahan Informasi Kinerja Hasil Penataan ADIK Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka penyusunan RKA-K/L.



- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan DIPA sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.02/2015;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PEDOMAN PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PENELAAHAN INFORMASI KINERJA HASIL PENATAAN ARSITEKTUR DAN INFORMASI KINERJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA.

Pasal 1

- (1) Penelitian dan penelaahan Informasi Kinerja hasil penataan Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK) yang selanjutnya disebut Penelitian dan penelaahan ADIK, adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Direktorat Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Direktorat Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Direktorat Anggaran untuk memastikan bahwa informasi kinerja yang disusun Kementerian/Lembaga dengan menggunakan aplikasi ADIK adalah telah lengkap dan sesuai dengan konsep kerangka berpikir logis (*logical framework*).
- (2) Penelitian dan penelaahan ADIK bertujuan untuk:
- Meneliti kelengkapan isian pada setiap bagian Form ADIK Kementerian Negara/Lembaga; dan
 - Menelaah hubungan logis rumusan informasi kinerja pada setiap dan/atau antar level Form ADIK yang disampaikan oleh Kementerian Negara/Lembaga.
- (3) Penelitian dan penelaahan ADIK merupakan penelaahan tambahan atas penelaahan RKA-K/L sepanjang referensi kinerja yang tertuang dalam aplikasi ADIK belum tertuang dalam aplikasi RKA-K/L dan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN).


 Abw

Pasal 2

- (1) Penelitian dan penelaahan ADIK dilakukan terhadap Form ADIK yang diperoleh dari aplikasi ADIK yang terdiri atas:
 - a. Form I ADIK;
 - b. Form II ADIK; dan
 - c. Form III ADIK.
- (2) Form I ADIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan formulir pada tingkat K/L yang berisikan informasi kinerja berupa Sasaran Strategis (*Outcome* K/L) beserta indikatornya, *Output* Strategis (*Output* K/L) beserta indikatornya, Aktivitas untuk menghasilkan *output* K/L, dan pagu anggaran K/L.
- (3) Form II ADIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan formulir pada tingkat unit Eselon I yang berisikan informasi kinerja berupa Sasaran Program (*Outcome* unit Eselon I) beserta indikatornya, *Output* Program (*Output* unit Eselon I) beserta indikatornya, Aktivitas untuk menghasilkan *output* unit Eselon I, dan pagu anggaran program.
- (4) Form III ADIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan formulir pada tingkat unit Eselon II/Satuan Kerja (Satker) yang berisikan informasi kinerja berupa sasaran kegiatan (*output* unit Eselon II/Satker) beserta indikatornya, Aktivitas/Komponen untuk menghasilkan *output* unit Eselon II/Satker, dan pagu anggaran kegiatan.

Pasal 3

- (1) Penelitian kelengkapan isian Form ADIK sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) butir a adalah meneliti kelengkapan pengisian Form I ADIK, Form II ADIK, dan Form III ADIK .
- (2) Meneliti kelengkapan pengisian Form ADIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kelengkapan pengisian:
 - a. Rumusan *Outcome* beserta indikatornya;
 - b. Rumusan *Output* beserta indikatornya;
 - c. Rumusan Aktivitas.
- (3) Penelaahan Form ADIK sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) butir b dilakukan dengan melihat keterkaitan antara:



- a. output strategis (output K/L) dengan indikator-indikator dan aktivitas-aktivitasnya pada Form I ADIK;
- b. output program (output unit eselon I) dengan indikator-indikator dan aktivitas-aktivitasnya pada Form II ADIK;
- c. output kegiatan (output unit eselon II/Satker) dengan indikator dan aktivitas-aktivitasnya pada Form III ADIK.

Pasal 4

- (1) Penelitian dan penelaahan ADIK dilakukan oleh Direktorat Anggaran.
- (2) Penelitian dan penelaahan ADIK dilakukan terhadap Form ADIK yang disampaikan K/L ke Direktorat Jenderal Anggaran c.q Direktorat Anggaran, sebagai mitra kerja K/L.
- (3) Direktorat Anggaran dapat berkoordinasi dengan K/L mitra kerja terkait dalam melakukan penelitian dan penelaahan atas rumusan ADIK K/L.
- (4) Dalam hal diperlukan, Direktorat Anggaran dapat berkoordinasi dengan Direktorat Sistem Penganggaran dalam melakukan penelitian dan penelaahan atas rumusan ADIK K/L.
- (5) Dalam hal rumusan informasi kinerja K/L dalam Rencana Kerja K/L belum ditetapkan, Direktorat Anggaran dapat memberikan masukan perbaikan atas rumusan ADIK K/L yang sudah diteliti dan ditelaah.
- (6) Untuk RKA-K/L 2017, penelitian dan penelaahan ADIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum penyampaian RKA-K/L Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2017 oleh K/L ke DJA.
- (7) Dalam hal Kementerian Negara/Lembaga belum menyampaikan penataan ADIK hingga ditetapkannya Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2017, penelitian dan penelaahan ADIK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan sampai dengan penyampaian RKA-K/L Alokasi Anggaran Tahun Anggaran 2017.
- (8) Hasil penelitian dan penelaahan ADIK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) digunakan sebagai bahan menyusun referensi informasi kinerja pada aplikasi RKA-K/L.

jo Abm

Pasal 5

Dalam melakukan penelitian dan penelaahan ADIK, Direktorat Anggaran memperhatikan:

- a. Rencana Strategis K/L 2015-2019, dan Rencana Kerja K/L Tahun 2017;
- b. Tugas dan fungsi K/L dan unit-unit organisasi di bawahnya.

Pasal 6

- (1) Dalam hal Direktorat Anggaran telah selesai melakukan penelitian dan penelaahan ADIK K/L, Direktorat Anggaran memberikan persetujuan terhadap rumusan informasi kinerja dalam aplikasi ADIK DSW dengan menekan tombol *approval*.
- (2) Direktorat Anggaran menyampaikan hasil penelitian dan penelaahan ADIK ke Direktorat Sistem Penganggaran sebagai bahan untuk menyusun referensi informasi kinerja K/L dalam aplikasi RKA-K/L.

Pasal 7

- (1) Rumusan informasi kinerja dalam Form ADIK yang telah diteliti dan ditelaah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (8) merupakan dokumen pelengkap dalam melakukan penelaahan RKA-K/L.
- (2) Tata cara penelaahan RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

Pasal 8


Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 2016

DIREKTUR JENDERAL,



ASKOLANI



LAMPIRAN I

KERTAS KERJA PENELITIAN INFORMASI HASIL PENATAAN ADIK

No.	Informasi Kinerja	Lengkap (√)	Tidak Lengkap (X)	Keterangan
1.	Outcome K/L / Unit Eselon I*			
2.	Indikator Outcome K/L/ Unit Eselon I*			
3.	Output K/L / Unit Eselon I/ Unit Eselon II (Satker) *			
4.	Indikator Output K/L / Unit Eselon I/ Unit Eselon II (Satker)*			
5.	SubOutput Unit Eselon II (Satker)			
6.	Aktivitas K/L / Unit Eselon I/ Unit Eselon II (Satker)*			

*Coret yang tidak perlu (sesuai level form ADIK)

J. Abn

LAMPIRAN II

KERTAS KERJA PENELAAHAN INFORMASI HASIL PENATAAN ADIK

II.1 FORM CHECKLIST

PENELAAHAN INFORMASI KINERJA FORM I ADIK

No.	Hal Yang ditelaah	Hubungan Logis		Keterangan
		Ada (√)	Tidak ada (x)	
1.	Outcome K/L dan Indikator Outcome K/L			Sesuai atau selaras dengan sasaran strategis dan indikatornya yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja K/L 2017
2.	Output K/L dengan Outcome K/L			
3.	Output K/L dengan Indikator Output K/L			Keberadaan output K/L dapat diukur melalui indikatornya
4.	Aktivitas dengan Output K/L			→ Aktivitas harus mencerminkan program unit Eselon I → Jumlah aktivitas maksimal sama dengan jumlah program unit eselon I

II.2 FORM CHECKLIST

PENELAAHAN INFORMASI KINERJA FORM II ADIK

No.	Hal Yang ditelaah	Hubungan Logis		Keterangan
		Ada (√)	Tidak ada (x)	
1.	Outcome Eselon I dan Indikator Outcome Eselon I			Sesuai atau selaras dengan sasaran program dan indikatornya yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja K/L 2017
2.	Output Eselon I dengan Outcome Eselon I			
3.	Output Eselon I dengan Indikator Output Eselon I			Keberadaan output unit Eselon I dapat diukur melalui indikatornya

Jo An

No.	Hal Yang ditelaah	Hubungan Logis		Keterangan
		Ada (√)	Tidak ada (x)	
4.	Aktivitas dengan Output Eselon I			→ Aktivitas harus mencerminkan kegiatan unit Eselon II/Satker → Jumlah aktivitas maksimal sama dengan jumlah kegiatan unit eselon II

II.3 FORM CHECKLIST

PENELAAHAN INFORMASI KINERJA FORM III ADIK

No.	Hal Yang ditelaah	Hubungan Logis		Keterangan
		Ada (√)	Tidak ada (x)	
1.	Rumusan Output Unit Eselon II/Satker			Untuk output generik, merujuk pada output generik yang telah distandarkan
2.	Indikator Output Unit Eselon II/Satker terhadap Output Unit Eselon II/Satker			
3.	Aktivitas Unit Eselon II/Satker dengan Output/Suboutput Unit Eselon II/Satker			Untuk output generik, komponennya merujuk pada output generik yang telah distandarkan

JP Am